



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN KALIDERES

Jl. Peta Utara No. 26 Telp. (021) 619 8344 – 619 8347 Fax. (021) 619 8350
J A K A R T A

Kode Pos 11830

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NOMOR : *9 Tahun 2026*

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH "MANDIRI" KANTOR KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**CAMAT KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini di Kantor Kecamatan Kalideres belum menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk kepengurusan Bank Sampah yang ada di Kantor Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui kegiatan Bank Sampah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
 6. Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN CAMAT KALIDERES TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI BANK SAMPAH “MANDIRI” KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026
- PERTAMA :** Menetapkan Struktur Organisasi Bank Sampah “MANDIRI” Kantor Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
- KEDUA :** Barang yang di setor adalah barang-barang anorganik yang bernilai ekonomis
- KETIGA :** Barang-barang yang ditimbang dijual ke Bank Sampah Induk/BSI
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk operasional bank Sampah “MANDIRI” dibebankan pada Sumber Dana Mandiri dan sumber-sumber lain yang sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Juli 2026

Camat Kecamatan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat



Ziki Zulkarnain
NIP 197207011993031004

Tembusan :

- Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Camat Kecamatan Kalideres
Tentang Susunan Pengurus Bank Sampah "MANDIRI"
Kantor Kecamatan Kalideres
Nomor :
Tanggal : 1 Juli 2026

Nama Bank Sampah : "MANDIRI"
Alamat : Jl. Peta Utara No. 26 Kelurahan Pegadungan
Kota Administrasi Jakarta Barat
Berdiri Bank Sampah : Juli 2026

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH "MANDIRI" KANTOR KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

